RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR…TAHUN…
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa pembangunan kependudukan ditujukan untuk mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing serta mencapai tujuan pembangunan daerah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk memberikan pedoman penyelenggaran pembangunan kependudukan untuk mewujudkan sasaran kependudukan diperlukan penyusunan peta jalan kependudukan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan peta jalan pembangunan kependudukan perlu menyusun peraturan bupati tentang peta jalan pembangunan kependudukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Grand Design Pembangunan Kependudukan atau Desain Besar Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat DBPK adalah sebuah kerangka kebijakan jangka panjang untuk mengarahkan pembangunan kependudukan agar selaras dengan target pembangunan nasional dan Daerah.
2. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPK adalah dokumen operasionalisasi DBPK selama 5 (lima) tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengelolaan kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
5. Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung

alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

11. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
17. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran dan hasil terhadap rencana dan standar
18. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kulon Progo.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan dokumen operasionalisasi Pembangunan Kependudukan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:

a. mewujudkan pengendalian Kuantitas Penduduk agar tumbuh secara seimbang dengan daya dukung alam dan lingkungan;
b. mewujudkan Kualitas Penduduk secara optimal, sehingga menjadi modal pembangunan dan mendorong kemajuan Daerah;
c. mewujudkan Keluarga yang berkualitas sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan Keluarga;
d. mewujudkan mobilitas persebaran penduduk secara merata, serasi, selaras dan seimbang; dan

e. mewujudkan administrasi dan pangkalan data Kependudukan secara tertib, akurat dan terintegrasi dalam pengambilan keputusan publik.

Pasal 4

(1) PJPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
   a. BAB I : Pendahuluan
   b. BAB II : Sasaran Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029
   c. BAB III : Rencana Aksi Tahun 2025-2029
   d. BAB IV : Penutup

(2) Uraian lebih lanjut sistematika PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kegiatan percepatan Pembangunan Kependudukan yang telah dilaksanakan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

Diundangkan di Wates
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN…NOMOR…

Wates,
BUPATI KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

PARAF KOORDINASI		